



PENETAPAN

Nomor 14/Pdt.P/2017/PA.Bky

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bengkayang yang memeriksa dan mengadili pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

Irfan Nurhadi bin H. Mulyadi, umur 22 tahun, agama Islam, pekerjaan, Mahasiswa, tempat tinggal di Jalan Gang. GR. M. Taufik RT.001 RW. 001 No. 20 Kelurahan Tengah Kecamatan Singkawang Barat Kota Singkawang, sebagai **Pemohon I**;

Irma Rezeki Ananda binti H. Mulyadi, unur 18 tahun, Agama Islam, pekerjaan Pelajar, tempat tinggal di Jalan Gang. GR. M. Taufik RT.001 RW. 001 No. 20 Kelurahan Tengah Kecamatan Singkawang Barat Kota Singkawang, sebagai **Pemohon II**;

Dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada **JAMAAN ELVI ELUWIS, SH, MH**, pekerjaan Advokat, beralamat Kantor di Jalan Bambang Ismoyo, Gang Kemuning, No.1, RT.018/RW.006, Kelurahan Jawa, Kecamatan Singkawang Tengah, Kota Singkawang, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 9 Maret 2017, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkayang Nomor:

Hal. 1 dari 15 Pen. No. 14/Pdt.P/2017/PA.Bky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

009/SK/P/2017/PA.Bky, tanggal 14 Maret 2017,

selanjutnya disebut sebagai para **PEMOHON**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon dan memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 14 Maret 2017 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkulu, dengan Nomor 14/Pdt.P/2017/PA.Bky, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon (Pemohon I dan Pemohon II) adalah **Anak-anak Almarhum H. Mulyadi bin H. Azraie**;
2. Bahwa Almarhum **H. Mulyadi bin H. Azraie** adalah anak dari pasangan suami istri **Almarhum H. Azraie** dan **Almarhumah Fatimah. W**, dimana kedua orang tuanya tersebut telah meninggal dunia terlebih dahulu karena sakit. Bahwa Almarhum **H. Azraie** meninggal dunia di Sambas pada tahun 2009 dan Almarhumah **Fatimah. W** meninggal dunia di Sambas pada tahun 1980;
3. Bahwa kedua orang tua Almarhum **H. Mulyadi bin H. Azraie**, pada saat meninggal dunia beragama Islam;
4. Bahwa Almarhum **H. Mulyadi bin H. Azraie** mempunyai saudara kandung yang bernama :

Hal. 2 dari 15 Pen. No. 14/Pdt.P/2017/PA.Bky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Wastian bin H. Azraie.
2. Yusida binti H. Azraie.
3. Darmadi bin H. Azraie.
4. Nilawati binti H. Azraie (Meninggal dunia tahun 2011)..
5. Ratnawati binti H. Azraie (Meninggal dunia tahun 2012).
6. Haryadi bin H. Azraie.
7. Sri Idawati binti H. Azraie.
8. Hardiansyah bin H. Azraie.
9. Iwan Satriadi bin H. Azraie.
5. Bahwa Almarhum **H. Mulyadi bin H. Azraie** menikah dengan Almarhummah **Hj. Rusida binti Rusli** pada tahun 1992 di Sambas;
6. Bahwa dari hasil pernikahan Almarhum **H. Mulyadi bin H. Azraie** dengan Almarhummah **Hj. Rusida binti Rusli** tersebut dikarunia 4 (empat) orang anak yaitu :
 1. **Irfan Nurhadi bin H. Mulyadi**, jenis kelamin laki-laki, lahir di Singkawang pada tanggal 30 - 10 - 1995 (Pemohon I).
 2. **Irma Rezeki Ananda binti H. Mulyadi**, jenis kelamin perempuan, lahir di Singkawang pada tanggal 31 - 3 - 1999 (Pemohon II).
 3. **Irni Rizkika Rahma binti H. Mulyadi**, jenis kelamin perempuan, lahir di Singkawang pada tanggal 20 - 11 - 2003.
 4. **Irfaldi Nurrohman bin H. Mulyadi**, jenis kelamin laki-laki, lahir di Singkawang pada tanggal 04 - 02 - 2010.

Hal. 3 dari 15 Pen. No. 14/Pdt.P/2017/PA.Bky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa **Almarhum H. Mulyadi bin H. Azraie** meninggal dunia di Pontianak pada 21 April 2016 karena sakit dan dimakamkan di Kota Singkawang, sedangkan Almarhumah **Hj. Rusida binti Rusli**. meninggal dunia di Singkawang pada 14 Agustus 2016 karena sakit dan dimakamkan di Kota Singkawang;
8. Bahwa **Para Pemohon sangat berkepentingan atas Penetapan Ahli Waris Almarhum H. Mulyadi bin H. Azraie**, untuk mengurus harta peninggalan Almarhum **H. Mulyadi bin H. Azraie** termasuk dana pensiun almarhum, oleh karenanya Para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bengkayang Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat menetapkan Para Pemohon berikut Adik-adik Para Pemohon yang belum dewasa (**Irni Rizkika Rahma binti H. Mulyadi dan Irfaldi Nurrohman bin H. Mulyadi**) sebagaimana posita 6 diatas, serta Almarhumah **Hj. Rusida binti Rusli** sebagai Ahli Waris **Almarhum H. Mulyadi bin H. Azraie** sebagaimana ketentuan hukum yang berlaku;
9. Bahwa Almarhum **H. Mulyadi bin H. Azraie** sejak lahir hingga meninggal dunia tetap beragama Islam, begitu juga Para Pemohon dan adik-adik Para Pemohon yang belum dewasa, serta Almarhumah **Hj. Rusida binti Rusli**;
10. Bahwa Para Pemohon sanggup dan mampu membayar biaya perkara yang ditimbulkan dari permohonan ini;

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, maka Para Pemohon (Pemohon I dan Pemohon II) mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bengkayang Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini

Hal. 4 dari 15 Pen. No. 14/Pdt.P/2017/PA.Bky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk dapat memberikan putusan penetapan dalam perkara ini, dengan putusan :

1. Mengabulkan Permohonan Penetapan Ahli Waris Para Pemohon;
2. Menetapkan Ahli Waris **Almarhum H. Mulyadi bin H. Azraie** , adalah :
 1. Almarhumah **Hj. Rusida binti Rusli** (Istri).
 2. **Irfan Nurhadi bin H. Mulyadi**, anak laki-laki kandung, lahir di Singkawang pada tanggal 30 - 10 - 1995 (**Pemohon I**).
 3. **Irma Rezeki Ananda binti H. Mulyadi**, anak perempuan kandung, lahir di Singkawang pada tanggal 31 - 3 - 1999 (**Pemohon II**).
 4. **Irni Rizkika Rahma binti H. Mulyadi**, anak perempuan kandung, lahir di Singkawang pada tanggal 20 - 11 - 2003.
 5. **Irfaldi Nurrohman bin H. Mulyadi**, anak laki-laki kandung, lahir di Singkawang pada tanggal 04 - 02 - 2010.
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan hukum;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan para Pemohon telah datang menghadap ke persidangan, maka kemudian dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

A. Surat

1. Fotokopi surat kematian atas nama **Fatimah Wailam** Nomor: 474.3/17/III/2003/2017 tanggal 9 Maret 2017, yang aslinya dikeluarkan Kepala Desa Tanjung Bugis, Kecamatan Sambas, Kabupaten Sambas,

Hal. 5 dari 15 Pen. No. 14/Pdt.P/2017/PA.Bky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, lalu diberi tanda (P.1);

2. Fotokopi surat kematian atas nama H. Azra'ie,MS, Nomor: 474.3/17/III/2003/2017 tanggal 9 Maret 2017, yang aslinya dikeluarkan Kepala Desa Tanjung Bugis, Kecamatan Sambas, Kabupaten Sambas, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, lalu diberi tanda (P.2);

3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 125/09/VII/1992, tanggal 1 Juli 1992, yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sambas, Kabupaten Sambas, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, lalu diberi tanda (P.3);

4. Fotokopi Kutipan Akta kematian atas nama Mulyadi Nomor: 6172-KM-12052016-0001, tanggal 16 Mei 2016, yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Singkawang, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, lalu diberi tanda (P.4);

5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Irfan Nurhadi Nomor: 1751/CS/1995, tanggal 13 Nopember 1995, yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Sambas, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, lalu diberi tanda (P.5);

6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Irma Rezeki Ananda Nomor: 146/DKCS/1999, tanggal 1 April 1999, yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Daerah TK. II

Hal. 6 dari 15 Pen. No. 14/Pdt.P/2017/PA.Bky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sambas, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, lalu diberi tanda (P.6);

7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Iri Rizkika Rahma Nomor: 198/C/II/2003, tanggal 4 Desember 2003, yang aslinya dikeluarkan oleh Pegawai Pencatatan Sipil Kecamatan Singkawang Barat, Kota Singkawang, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, lalu diberi tanda (P.7);
8. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Irfaldi Nurrohman Nomor: 247/DKCS/22010, tanggal 10 Februari 2010, yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Singkawang, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, lalu diberi tanda (P.8);
9. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Mulyadi Nomor: 6172022008063874 tanggal 14 Juni 2010, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil Kota Singkawang, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, lalu diberi tanda (P.9);

B. Saksi

Bahwa di samping bukti surat Pemohon juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Aiy Nasrun bin M. Yunus, SmHk, bin Nasrun, umur 71 tahun, agama Islam, pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di Jalan tengah, Gang, Taufik, No.21, Rt.001/RW.001, Kelurahan Tengah, Kecamatan Singkawang Barat, Kota Singkawang saksi adalah tetangga para Pemohon Saksi tersebut

Hal. 7 dari 15 Pen. No. 14/Pdt.P/2017/PA.Bky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan keterangan di bawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Saksi kenal dengan ayah para Pemohon bernama H. Mulyadi dan kenal juga dengan Ibu para Pemohon bernama Hj. Rusida;
- Bahwa sepengetahuan saksi saudara kandung almarhum ada 9 orang;
- Bahwa hubungan mereka sebagai suami istri;
- Bahwa Saksi tidak mengetahuinya, tetapi jelas mereka adalah sebagai pasangan suami istri;
- Bahwa H. Mulyadi telah meninggal dunia;
- Bahwa H. Mulyadi meninggal dunia pada bulan April 2016 karena jatuh dilapangan tenis;
- Bahwa Saksi kenal dengan ayahnya almarhum bernama H. Azraie dan Ibunya bernama Fatimah;
- Bahwa kedua orang tua dari Mulyadi telah meninggal dunia dan saksi hadir pada saat pemakamannya;
- Bahwa dari perkawinan H. Mulyadi dengan Hj. Rusida telah dikaruniai 4 orang anak, mereka masing-masing bernama : Irfan Nurhadi, Irma Rezeki Ananda, Irni Rizkika Rahma dan Irfaldi Nurrohman;
- Bahwa pada saat H. Mulyadi meninggal dunia istrinya masih hidup;
- Bahwa pada saat Almarhum H. Mulyadi meninggal dunia, beliau dalam keadaan islam demikian juga istri dan anak-anaknya beragama Islam;

Hal. 8 dari 15 Pen. No. 14/Pdt.P/2017/PA.Bky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang saksi ketahui tujuan Pemohon mengajukan permohonan waris, adalah untuk mengurus peninggalan Almarhum yang berhubungan dengan kepegawaiannya;

2. Hendra Candriansyah bin Syahran, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di Jalan Tengah, No.30A, Rt.001/RW.001, Kelurahan Tengah, Kecamatan Singkawang Barat, Kota Singkawang, saksi adalah tetangga para Pemohon Saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Ya, saksi kenal dengan para Pemohon bernama Irfan Nuhadi dan adik-adiknya;
- Bahwa saksi tahu, Pemohon I meminta agar ditetapkan sebagai ahli waris dari Almarhum H. Mulyadi guna mengurus peninggalan dari Almarhum H. Mulyadi;
- Bahwa Saksi kenal dengan ayah para Pemohon bernama H. Mulyadi;
- Bahwa Saksi kenal dengan Ibu para Pemohon bernama Rusida;
- Bahwa Saksi tidak tahu kapan mereka menikah, tetapi saksi tahu pasti mereka adalah sebagai suami istri;
- Bahwa dari pernikahan H. Mulyadi dengan Hj. Rusida telah dikaruniai 4 orang anak;
- Bahwa yang saksi kenal hanya 2 orang saja yaitu Pemohon I dan Irma yang lainnya saksi tidak tahu namanya;
- Bahwa H. Mulyadi telah meninggal dunia;
- Bahwa H. Mulyadi telah meninggal dunia pada bulan April 2016;

Hal. 9 dari 15 Pen. No. 14/Pdt.P/2017/PA.Bky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebab H. Mulyadi meninggal dunia karena terjatuh dilapangan sewaktu mengikuti pertandingan tennis;
- Bahwa Sewaktu H. Mulyadi meninggal dunia dalam keadaan Islam, begitu juga istri dan anak-anaknya masih tetap beragama Islam;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Ayah dan Ibu dari almarhum H. Mulyadi, tetapi saksi pernah mendengar cerita bahwa ayah dan Ibu dari Almarhum H.Mulyadi telah meninggal dunia;
- Bahwa sepengetahuan saksi anak almarhum H. Azraie dan Fatimah Wailam ada sepuluh orang termasuklah H. Mulyadi;

Bahwa Para Pemohon tidak mengajukan bukti lain-lain lagi dan menyatakan cukup dengan bukti-bukti yang diajukannya tersebut;

Bahwa Para Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang intinya bahwa Para Pemohon tetap dengan permohonannya dan mohon dikabulkan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua yang tertulis dalam berita acara sidang dianggap termuat dalam penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Para Pemohon pada pokoknya adalah memohon agar Para Pemohon ditetapkan sebagai ahli waris yang sah dari almarhum H. Mulyadi bin H. Azraie yang telah meninggal pada tanggal 21 April 2016 karena sakit;

Hal. 10 dari 15 Pen. No. 14/Pdt.P/2017/PA.Bky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Para Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti di persidangan berupa bukti-bukti tertulis yang terdiri dari P.1 sampai P.9;

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, P.8, dan P.9, merupakan fotokopi dari suatu akta autentik yang telah dilakukan pemeteraian serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, dan isinya relevan dengan materi perkara, sehingga bukti-bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti sah;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan para Pemohon tetangga dari almarhum H. Mulyadi bin H. Azraie dan saksi-saksi tersebut adalah orang-orang yang tidak terlarang untuk memberikan kesaksian, dan masing-masing dibawah sumpah dan secara terpisah telah memberikan keterangannya secara langsung di depan sidang, sebagaimana telah terurai pada bagian Duduk Perkara di atas, keterangan mana antara saksi satu dengan yang lainnya saling bersesuaian, sehingga isi keterangannya dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 sampai dengan P.9 serta keterangan saksi-saksi dipersidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa almarhum H. Mulyadi bin H. Azraie menikah dengan Hj. Rusida binti Rusli;
- Bahwa almarhum H. Mulyadi bin H. Azraie telah meninggal dunia tanggal 21 April 2016 karena sakit, dan meninggal dunia dalam keadaan Islam;

Hal. 11 dari 15 Pen. No. 14/Pdt.P/2017/PA.Bky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kedua orang tua almarhum H. Mulyadi bin H. Azraie yang bernama H. Azraie dan Fatimah Wailam meninggal terlebih dahulu dari almarhum H. Mulyadi bin H. Azraie;
- Bahwa H. Mulyadi bin H. Azraie memiliki 1 orang istri dan 4 (empat) orang anak kandung yang masih hidup masing-masing bernama sebagai berikut, Hj. Rusida binti Rusli sebagai istri, anak-anaknya Irfan Nurhadi, Irma Rezeki Ananda, Irni Rizkika Rahma dan Irfaldi Nurrohman yang semuanya saat ini beragama Islam baik semasa hidupnya sampai meninggalnya almarhum;
- Bahwa almarhum memiliki 9 orang saudara kandung;
- Bahwa tujuan para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris adalah untuk mengurus peninggalan almarhum dan yang berhubungan dengan kepegawaian almarhum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa almarhum H. Mulyadi bin H. Azraie beragama Islam yang telah meninggal dunia pada tanggal 21 April 2016 karena sakit dengan meninggalkan 1 istri dan 4 orang anak kandung, yang semuanya beragama Islam;

Menimbang, bahwa menurut pasal 174 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam ahli waris terdiri dari 2 (dua) kelompok, yaitu: (a) *menurut hubungan darah* yang terdiri dari: ayah dan atau ibu, anak laki-laki dan atau anak perempuan, saudara laki-laki dan atau saudara perempuan, dan kakek; (b) *menurut hubungan perkawinan* yang terdiri dari: duda atau janda dan ayat 2 apabila semua ahli

Hal. 12 dari 15 Pen. No. 14/Pdt.P/2017/PA.Bky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waris ada, maka yang berhak mendapatkan warisan hanya anak, ayah, ibu, janda atau duda;

Menimbang, bahwa almarhum H. Mulyadi bin H. Azraie memiliki saudara kandung sebanyak 9 orang sebagaimana tersebut di atas, maka berdasarkan pasal 174 ayat 2, maka semua saudara almarhum H. Mulyadi bin H. Azraie terhibab (bukan sebagai ahli waris dari almarhum);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut maka dari fakta-fakta di atas dapat disimpulkan bahwa ahli waris almarhum H. Mulyadi bin H. Azraie yang masih hidup dari ahli waris menurut hubungan darah adalah: Hj. Rusida binti Rusli sebagai istri, Irfan Nurhadi bin H.Mulyadi (anak kandung laki-laki), Irma Rezeki Ananda binti H. Mulyadi (anak kandung perempuan), Irni Rizkika Rahma binti H. Mulyadi (anak kandung perempuan) dan Irfaldi Nurrohman bin H.Mulyadi (anak kandung laki-laki);

Menimbang, bahwa telah terbukti almarhum H. Mulyadi bin H. Azraie meninggal dunia dalam keadaan tetap beragama Islam, demikian juga dengan semua ahli warisnya (istri dan anak-anak kandung almarhum) dan almarhum meninggal dunia karena sakit, bukan karena penyebab lain yang menjadikan ahli waris (istri dan anak-anak kandung almarhum) terhalang untuk menjadi ahli waris sebagaimana tertuang dalam pasal 173 Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya tidak ada halangan bagi semua ahli waris (istri dan anak-anak kandung almarhum) untuk menjadi ahli waris almarhum H. Mulyadi bin H. Azraie;

Hal. 13 dari 15 Pen. No. 14/Pdt.P/2017/PA.Bky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka telah terbukti permohonan Para Pemohon beralasan dan tidak melawan hukum, karenanya Majelis Hakim sepakat untuk mengabulkan permohonan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa karena perkara ini merupakan perkara permohonan (*voluntair*), maka semua biaya yang timbul dari perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan ahli waris dari Almarhum H. Mulyadi bin H. Azra'ie adalah:
 - 2.1. Hj. Rusida binti Rusli (istri);
 - 2.2. Irfan Nurhadi bin H. Mulyadi (anak kandung laki-laki);
 - 2.3. Irma Rezeki Ananda binti H. Mulyadi (anak kandung perempuan);
 - 2.4. Irni Rizkika Rahma binti H. Mulyadi (anak kandung perempuan);
 - 2.5. Irfaldi Nurrohman bin H. Mulyadi (anak kandung laki-laki);
3. Membebankan seluruh biaya perkara kepada para Pemohon sejumlah Rp.161.000,- (seratus enam puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini diucapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bengkulu pada Hari Kamis tanggal 06 April 2017 M bertepatan dengan tanggal 9 Rajab 1438 H oleh kami Muhammad Lukman Hakim, S.Ag, M.H.I sebagai Ketua Majelis, Acep Sugiri, S.Ag. M. Ag dan

Hal. 14 dari 15 Pen. No. 14/Pdt.P/2017/PA.Bky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Arsyad, S.H.I masing-masing sebagai Anggota Majelis, penetapan tersebut pada hari itu juga dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dengan didampingi Zunainah Zaudji, sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Pemohon I dan Kuasa Hukumnya.

ANGGOTA MAJELIS

KETUA MAJELIS

1. Acep Sugiri, S.Ag.,M. Ag

Muhammad Lukman Hakim, S.Ag, M.H.I

2. Arsyad, S.H.I

PANITERA PENGGANTI

Zunainah Zaudji

Perincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran	:	Rp	30.000,-
2. Biaya Alat Tulis Kantor	:	Rp	50.000,-
3. Biaya Panggilan	:	Rp	70.000,-
4. Biaya Meterai	:	Rp	6.000,-
5. <u>Biaya Redaksi</u>	:	Rp	5.000,-
Jumlah	:	Rp	161.000,-

Hal. 15 dari 15 Pen. No. 14/Pdt.P/2017/PA.Bky